



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/37/OT.00/1/2023

Tentang

KEBIJAKAN PENGELOLAAN WEBSITE
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- b. Bahwa dalam rangka menjaga kevalidan data serta peremajaan data yang terus berkesinambungan dan *up-to-date*, maka perlu ditetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Website pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Kebijakan Pengelolaan Website pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

- Kesatu : Bahwa seluruh anggota Pengadilan Militer III-17 Manado harus mengetahui tata cara mengelola *website* dan memantau kevalidan data *website*.
- Kedua : Bahwa Tim Pengelola *Website* bertanggung jawab terhadap keberlangsungan *website* dan memastikan data untuk selalu *up-to-date*.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya